



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian produksi usaha daerah, agar dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah maka setiap pemanfaatan hasil produksi usaha daerah dipungut retribusi;
 - b. bahwa berdasarkan indeks harga dan perkembangan perekonomian terdapat peningkatan pada produksi usaha daerah sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi daya Tanaman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 104);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI USAHA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjualan Produksi Usaha Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 42), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
5. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat;

7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya;
9. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa atau Pemberian Izin tertentu yang Khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan Orang Pribadi atau Badan;
10. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa Usaha dan Pelayanan yang menyebabkan Barang, Fasilitas atau Kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan;
11. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Sektor Swasta;
12. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah;
13. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah, antara lain bibit/benih tanaman, bibit ternak dan bibit/benih ikan dan lainnya, tidak termasuk Penjualan Produksi Usaha Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta;
14. Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Retribusi;
15. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi;
16. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut Prinsip Komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Sektor Swasta;
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah Surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

18. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD, adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang;
 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
 21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
 22. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
 23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
 24. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
2. Mengubah Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjualan Produksi Usaha Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

SUYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021
NOMOR 20

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 20, 123/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BAMBANG WAHYUSUF, SH
NIP. 19760904 200501 1 010

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 20 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 3 TAHUN
 2014 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA
 DAERAH.

A. Komoditas Pertanian (Padi)

No	JenisProduksi	Volume	Spesifikasi	Tarif/Kg (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6
I.	Benih Padi Sawah				
	1. BS (BenihPenjenis)	kg	Label Kuning	50.000,-	
	2. BD (BenihDasar)	kg	Label Putih	22.000,-	
	3. BP (BenihPokok)	kg	Label Ungu	20.000,-	
	4. BR (BenihSebar)	kg	Label Biru	15.000,-	
	5. Benih Kadaluarsa	kg	Tidak Lulus Uji	2.000,-	
	6. Benih Tidak Lulus Uji	kg	Ulangan Tidak Lulus Uji Lab	2.500,-	
II.	Benih Padi Ladang				
	1. BS (BenihPenjenis)	kg	Label Kuning	55.000,-	
	2. BD (BenihDasar)	kg	Label Putih	25.000,-	
	3. BP (BenihPokok)	kg	Label Ungu	22.500,-	
	4. BR (BenihSebar)	kg	Label Biru	17.000,-	
	5. Benih Kadaluarsa	kg	Tidak Lulus Uji	2.000,-	
	6. Benih Tidak Lulus Uji	kg	Ulangan Tidak Lulus Uji Lab	2.500,-	

B. Bidang Peternakan

No	JenisProduksi	Volume	Spesifikasi	Tarif/Kg (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6
I	Ayam Arab				
	A. Induk				
	Jantan (> 3 Bulan)	Ekor	Jantan muda untuk tujuan pembibitan	50.000,-	
	Jantan (> 4 Bulan)	Ekor	Jantan muda untuk tujuan pembibitan	65.000,-	
	Jantan (> 5 Bulan)	Ekor	Jantan dewasa untuk tujuan pembibitan	75.000,-	
	Betina (> 3 Bulan)	Ekor	Betina muda untuk tujuan pembibitan	45.000,-	
	Betina (> 4 Bulan)	Ekor	Betina muda untuk tujuan pembibitan	60.000,-	
	Betina (> 5 Bulan)	Ekor	Betina dewasa untuk tujuan pembibitan	70.000,-	

	B. Anak (DOC)				
	Jantan	Ekor	Anak ayam jantan untuk tujuan pembibitan	6.500,-	
	Betina	Ekor	Anak ayam betina untuk tujuan pembibitan	6.500,-	
	C. Afkir				
	Jantan	Ekor	Jantan dewasa afkir karena usianya sudah non produktif / kelainan	30.000,-	
	Betina	Ekor	Betina dewasa afkir karena usianya sudah non produktif/ kelainan	30.000,-	
	D. Telur	Butir	Telur ayam untuk keperluan konsumsi	1.500,-	
		Butir	Telur ayam untuk keperluan penetasan	2.500,-	
	II Ayam KUB				
	A. Induk				
	Jantan (> 3 Bulan)	Ekor	Jantan Muda untuk Tujuan Pembibitan	80.000,-	
	Jantan (> 4 Bulan)	Ekor	Jantan Muda untuk Tujuan Pembibitan	100.000,-	
	Jantan (> 5 Bulan)	Ekor	Jantan dewasa untuk Tujuan Pembibitan	125.000,-	
	Betina (> 3 Bulan)	Ekor	Betina muda untuk Tujuan Pembibitan	75.000,-	
	Betina (> 4 Bulan)	Ekor	Betina muda untuk Tujuan Pembibitan	95.000,-	
	Betina (> 5 Bulan)	Ekor	Betina dewasa untuk Tujuan Pembibitan	120.000,-	
	B. Anak (DOC)				
	Jantan	Ekor	Anak ayam jantan untuk tujuan pembibitan	7.500,-	
	Betina	Ekor	Anak ayam betina untuk tujuan pembibitan	7.500,-	
	C. Afkir				
	Jantan	Ekor	Jantan dewasa afkir karena usianya sudah non produktif / kelainan	50.000,-	
	Betina	Ekor	Betina dewasa afkir karena usianya sudah non produktif/ kelainan	50.000,-	
	D. Telur	Butir	Telur ayam untuk keperluan konsumsi	1.800,-	
		Butir	Telur ayam untuk keperluan penetasan	3.000,-	

III	Ayam Buras			
	A. Induk			
	Jantan (> 3 Bulan)	Ekor	Jantan Muda untuk Tujuan Pembibitan	75.000,-
	Jantan (> 4 Bulan)	Ekor	Jantan Muda untuk Tujuan Pembibitan	95.000,-
	Jantan (> 5 Bulan)	Ekor	Jantan dewasa untuk Tujuan Pembibitan	120.000,-
	Betina (> 3 Bulan)	Ekor	Betina muda untuk Tujuan Pembibitan	70.000,-
	Betina (> 4 Bulan)	Ekor	Betina muda untuk Tujuan Pembibitan	90.000,-
	Betina (> 5 Bulan)	Ekor	Betina dewasa untuk Tujuan Pembibitan	115.000,-
	B. Anak (DOC) :			
	Jantan	Ekor	Anak ayam jantan untuk tujuan pembibitan	7.500,-
	Betina	Ekor	Anak ayam betina untuk tujuan pembibitan	7.500,-
	C. Afkir :			
	Jantan	Ekor	Jantan dewasa afkir karena usianya sudah non produktif / kelainan	50.000,-
	Betina	Ekor	Betina dewasa afkir karena usianya sudah non produktif/ kelainan	50.000,-
	D. Telur	Butir	Telur ayam untuk keperluan konsumsi	1.800,-
		Butir	Telur ayam untuk keperluan penetasan	3.000,-
IV.	Itik Alabio			
	A. Induk :			
	Jantan (> 3 Bulan)	Ekor	Jantan muda untuk tujuan pembibitan	85.000,-
	Jantan (> 4 Bulan)	Ekor	Jantan muda untuk tujuan pembibitan	105.000,-
	Jantan (> 5 Bulan)	Ekor	Jantan dewasa untuk tujuan pembibitan	125.000,-
	Betina (> 3 Bulan)	Ekor	Jantan muda untuk tujuan pembibitan	80.000,-
	Betina (> 4 Bulan)	Ekor	Jantan muda untuk tujuan pembibitan	100.000,-
	Betina (> 5 Bulan)	Ekor	Jantan dewasa untuk tujuan pembibitan	120.000,-
	B. Anak (DOD) :			
	Jantan	Ekor	Anak itik jantan untuk tujuan pembibitan	10.000,-

	Betina	Ekor	Anak itik betina untuk tujuan pembibitan	10.000,-	
C. Afkir :					
	Jantan	Ekor	Jantan dewasa afkir karena usianya sudah non produktif / kelainan	50.000,-	
	Betina	Ekor	Betina dewasa afkir karena usianya sudah non produktif/ kelainan	50.000,-	
D. Telur					
		Butir	Telur itik untuk keperluan konsumsi	2.100,-	
		Butir	Telur itik untuk keperluan penetasan	4.000,-	
V. Itik Mojosari					
A. Induk :					
	Jantan (> 3 Bulan)	Ekor	Jantan muda untuk tujuan pembibitan	85.000,-	
	Jantan (> 4 Bulan)	Ekor	Jantan muda untuk tujuan pembibitan	105.000,-	
	Jantan (> 5 Bulan)	Ekor	Jantan dewasa untuk tujuan pembibitan	125.000,-	
	Betina (> 3 Bulan)	Ekor	Jantan muda untuk tujuan pembibitan	80.000,-	
	Betina (> 4 Bulan)	Ekor	Jantan muda untuk tujuan pembibitan	100.000,-	
	Betina (> 5 Bulan)	Ekor	Jantan dewasa untuk tujuan pembibitan	120.000,-	
B. Anak (DOD) :					
	Jantan	Ekor	Anak itik jantan untuk tujuan pembibitan	10.000,-	
	Betina	Ekor	Anak itik betina untuk tujuan pembibitan	10.000,-	
C. Afkir :					
	Jantan	Ekor	Jantan dewasa afkir karena usianya sudah non produktif / kelainan	50.000,-	
	Betina	Ekor	Betina dewasa afkir karena usianya sudah non produktif/ kelainan	50.000,-	
D. Telur					
		Butir	Telur itik untuk keperluan konsumsi	2.100,-	
		Butir	Telur itik untuk keperluan penetasan	4.000,-	
VI. Sapi Bali					
A. Indukan					
	Pejantan	Ekor	Jantan dewasa untuk tujuan pembibitan	17.000.000,-	

	Betina	Ekor	Betina dewasa untuk tujuan pembibitan	12.000.000,-	
B. Anak					
	Jantan	Ekor	Untuk tujuan pembibitan	7.500.000,-	
	Betina	Ekor	Untuk tujuan pembibitan	6.000.000,-	
C. Afkir /Konsumsi					
	Jantan	Ekor	Jantan dewasa afkir karena usianya sudah non produktif / kelainan	12.000.000,-	
	Jantan	Ekor	Hasil pengemukan untuk konsumsi	16.000.000,-	
	Betina	Ekor	Betina dewasa afkir karena usianya sudah non produktif/ kelainan	8.000.000,-	
VII. Kambing					
A. Indukan					
	Pejantan	Ekor	Jantan dewasa untuk tujuan pembibitan	3.500.000,-	
	Betina	Ekor	Betina dewasa untuk tujuan pembibitan	2.500.000,-	
B. Anak					
	Jantan	Ekor	Untuk tujuan pembibitan	1.500.000,-	
	Betina	Ekor	Untuk tujuan pembibitan	1.000.000,-	
C. Afkir /konsumsi					
	Jantan	Ekor	Jantan dewasa afkir karena usianya sudah non produktif / kelainan	2.500.000,-	
	Jantan	Ekor	Hasil pengemukan untuk konsumsi	3.500.000,-	
	Betina	Ekor	Betina dewasa afkir karena usianya sudah non produktif/ kelainan	1.500.000,-	
VIII. Hijauan Pakan Ternak					
	A. Taiwan Grass	Stek	Dalam kondisi, segar siap tanam	500,-	
	B. King Grass	Stek	Dalam kondisi, segar siap tanam	500,-	
	C. Leguminosa	Stek	Dalam kondisi, segar siap tanam	500,-	
	D. Indigofera zoligiensis	Biji/Kg	Dalam kondisi, segar siap tanam	400.000,-	
	E. ODOT	Stek	Dalam kondisi, segar siap tanam	500,-	
	F. Setaria sp (per pools)	Pols	Dalam kondisi, segar siap tanam	500,-	

	G. Baciaria humidicola	Pols	Dalam kondisi, segar siap tanam	500,-
	H. Baciaria dicumben	Pols	Dalam kondisi, segar siap tanam	500,-
IX	Pupuk Kandang			
	A. pupuk kandang Basah			
	Sapi	Sak/2 5 Kg	Basah dan Belum di Proses	8000,-
	Kambing	Sak/2 5 Kg	Basah dan Belum di Proses	12.000,-
	Isi Rumen	Sak/2 5 Kg	Basah dan Belum di Proses	8000,-
	B. pupuk kandang Kering			
	Sapi	Sak/2 5 Kg	Kondisi kering dan siap pakai	20.000,-
	Kambing	Sak/2 5 Kg	Kondisi kering dan siap pakai	25.000,-
	Ayam	Sak/2 5 Kg	Kondisi kering dan siap pakai	30.000,-
	C. Pupuk kompos yang Sudah Diolah	Sak/2 5 Kg	Sudah diolah dan siap pakai	30.000,-
	D. Pupuk Cair yang Sudah Diolah	Liter	Cair dan siap pakai	15.000,-

C. Bidang Perikanan

I. Benih Ikan/Udang

No	JenisKomoditas	Ukuran	Tarif/Ekor (Benih) (Rp)
1	2	3	4
1.	Ikan Mas/Karper	1-3 cm / ekor	Rp 150
		3-5 cm / ekor	Rp 200
		5-8 cm / ekor	Rp 300
2.	Ikan Nila	1-3 cm / ekor	Rp 125
		3-5 cm / ekor	Rp 200
		5-8 cm / ekor	Rp 300
3.	Ikan Gurami	1-3 cm / ekor	Rp 500
		3-5 cm / ekor	Rp 800
4.	Ikan Lele	1-3 cm / ekor	Rp 100
		3-5 cm / ekor	Rp 150
		5-8 cm / ekor	Rp 200
5.	Ikan Patin	1-3 cm / ekor	Rp 250
		3-5 cm / ekor	Rp 300
		5-8 cm / ekor	Rp 350
6.	Ikan Gabus/Toman	1-3 cm / ekor	Rp 1.000
		3-5 cm / ekor	Rp 1.500
7.	Ikan Jelawat	1-3 cm / ekor	Rp 500
		3-5 cm / ekor	Rp 1.000
8.	Ikan Betok/Papuyu	1-3 cm / ekor	Rp 250
		3-5 cm / ekor	Rp 300
9.	Ikan Lais	1-3 cm / ekor	Rp 1.000
		3-5 cm / ekor	Rp 1.500

10.	Ikan Baung	1-3 cm / ekor	Rp 500
		3-5 cm / ekor	Rp 1.000
11.	Ikan Bawal Air Tawar	1-3 cm / ekor	Rp 200
		3-5 cm / ekor	Rp 400
12.	Ikan Bandeng	D 20	Rp 60
13.	Udang Galah	PL 5	Rp 200
14.	Udang Vaname	PL 10	Rp 20
15.	Udang Windu	PL 12	Rp 20
16.	Rumput Laut	1 kg	Rp 5.000

II. Induk Apkir

No	Jenis Komoditas	Tarif/Kg (Induk/Ikan Apkir) (Rp)
1.	Ikan Mas/Kaper	Rp 20.000
2.	Ikan Nila	Rp 20.000
3.	Ikan Gurami	Rp 25.000
4.	Ikan Lele	Rp 10.000
5.	Ikan Patin	Rp 25.000
6.	Ikan Gabus/Toman	Rp 20.000
7.	Ikan Jelawat	Rp 25.000
8.	Ikan Betok/Papuyu	Rp 20.000
9.	Ikan Lais	Rp 25.000
10.	Ikan Baung	Rp 35.000
11.	Ikan Bawal Air Tawar	Rp 20.000
12.	Ikan Bandeng	Rp 25.000
13.	Udang Galah	Rp 50.000
14.	Udang Vaname	Rp 25.000
15.	Udang Windu	Rp 50.000

III. Pembesaran

No	Jenis Komoditas	Tarif/ Kg (Rp)
1.	Ikan Mas/Kaper	Rp 20.000
2.	Ikan Nila	Rp 25.000
3.	Ikan Gurami	Rp 30.000
4.	Ikan Lele	Rp 13.000
5.	Ikan Patin	Rp 15.000
6.	Ikan Gabus	Rp 20.000
7.	Ikan Jelawat	Rp 30.000
8.	Ikan Betok/Papuyu	Rp 25.000
9.	Ikan Lais	Rp 30.000
10.	Ikan Baung	Rp 20.000
11.	Ikan Bawal Air Tawar	Rp 20.000
12.	Ikan Bandeng	Rp 13.000
13.	Kakap	Rp 25.000
14.	Toman	Rp 20.000
15.	Kepiting	Rp 25.000
16.	Udang Galah	Rp 50.000
17.	Udang Vaname	Rp 30.000
18.	Udang Windu	Rp 40.000

IV. Ikan Hias

No	Jenis Komoditas	Tarif/ Ekor (Rp)
1.	Mas Koi	Rp 40.000
2.	Mas koki	Rp 4.000
3.	Mas Komet	Rp 3.000
4.	Cupang	Rp 2.000
5.	Arwana Silver	Rp 125.000
6.	Lohan	Rp 40.000
7.	Gupy	Rp 1.000
8.	Pitty	Rp 1.000
9.	Diskus	Rp 250.000
10.	Maru/Peyang	Rp 25.000

D. Bidang Perkebunan

No.	Uraian	Harga	Satuan	Ket
1	2	3	4	5
1	<p>Karet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biji Berasal dari kebun induk yang sudah dimurnikan, bernas dan tidak cacat. warna coklat hingga hitam dan mengkilat kesegaran >70 % - Entres (min 10 mata) Panjang 1 meter, jumlah mata >10, buah warna hijau s.d. coklat. kondisi segar dan tidak lengket bila diokulasi. berasal dari bibit unggul penghasil latek - Batang bawah (under stump) Ukuran Ø batang 1,3 -3,0 cm, panjang akar >30 cm. tidak terinveksi JAP - Stum okulasi mata tidur Ukuran Ø batang 1,3 -3,0 cm, panjang akar >30 cm, tinggi potongan 10 cm diatas mata okulasi tidak terinveksi JAP - Bibit payung 1 s.d. 2 Umur 4-6 bulan, jagur dan tidak terserang HPT. Diameter tunas >0,6 cm, tinggi payung 20-60 cm, ukuran polybag tinggi 30-35 cm, 	<p>250,-</p> <p>2.000,-</p> <p>1.500,-</p> <p>6.500,-</p> <p>10.000,-</p>	<p>/biji</p> <p>/meter</p> <p>/batang</p> <p>/stump</p> <p>/polybag</p>	

1	2	3	4	5
2.	<p>- Getah</p> <p>Kelapa sawit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kecambah Berasal dari sumber benih yang sudah mendapat rekomendasi dari pemerintah - Bibit umur 8-16 bulan, tinggi tanaman 60-140 cm mempunyai dokumen resmi dari sumber benih daun hijau segar dan udah pecah. ukuran polybag tinggi 35-50 cm; lebar 37-40 cm bebas hama penyakit 	<p>Persen tase 50%:50% dengan perhitungan biaya sadap, atau getah karet bias dijual bila harga dipasaran minimal Rp. 8.000</p> <p>9.000,-</p> <p>35.000,-</p>	<p>Kg</p> <p>/kecambah</p> <p>/polybag</p>	
3.	<p>Lada</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stek 5 ruas Batang sehat dan segar, jumlah ruas 5 berasal dari bibit unggul - Bibit siap tanam 3-7 ruas dalam polybag. Umur bibit 6-9 bulan. jumlah ruas 3-7 ukuran polybag. tinggi 23-25 cm; lebar 13-15 cm tinggi tanam 25-40 cm 	<p>10.000,-</p> <p>11.500,-</p>	<p>/batang</p> <p>/polybag</p>	
4.	<p>Kelapa dalam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biji Ukuran normal, warna kecoklatan daya kecambah >70 % - Bibit siap tanam Umur 5-9 bulan, tinggi >125 cm, jumlah daun >5 	<p>7.000,-</p> <p>12.500,-</p>	<p>/biji</p> <p>/pohon</p>	

1	2	3	4	5
5.	Kelapa hibrida - Biji Ukuran normal, warna tergantung tetua jantan dan tetua betina, daya kecambah >80 %, kemurnian benih >95 % - Bibit siap tanam Tinggi >100 cm, jumlah daun >5, umur 6-9 bulan.	9.000,- 12.000,-	/biji /pohon	

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BAMBANG WAHYUSUF, SH
NIP. 19760904 200501 1 010